



PERBEKEL MENGWI
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL MENGWI
NOMOR 115 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER POS
PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DI DESA MENGWI
KECAMATAN MENGWI

PERBEKEL MENGWI

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
 - b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Mengwi tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Mengwi
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 - 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023

Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Desa di Posyandu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer (ILP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Desa Mengwi dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Kedua : Pelayanan Posyandu Terintegrasi mencakup layanan seluruh siklus hidup, diantaranya yaitu :
- a. Ibu hamil dan ibu menyusui
 - b. Bayi, balit dan anak pra-sekolah
 - c. Anak usia sekolah dan remaja
 - d. Usia dewasa dan
 - e. Lanjut usia

- Ketiga : Pelaksanaan Posyandu Terintegrasi terdiri dari 5 langkah, diantaranya :
- a. Langkah 1 : Pendaftaran
 - b. Langkah 2 : Penimbangan / Pengukuran / deteksi dini resiko
 - c. Langkah 3 : Pencatatan
 - d. Langkah 4 : Pelayanan Kesehatan
 - e. Langkah 5 : Penyuluhan kesehatan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mengwi
Pada Tanggal 15 Mei 2025
Perbekel Mengwi

TTD

I Nyoman Suwarjana, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung di Mangupura
2. Camat Mengwi di Mengwi
3. Kepala Puskesmas Mengwi I di Mengwi
4. Ketua BPD Desa Mengwi di Mengwi
5. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mengwi di Mengwi
6. Kelian Dinas Banjar Se-Desa Mengwi untuk diketahui
7. Arsip

Lampiran : Keputusan Perbekel Mengwi
Nomor : 115 Tahun 2025
Tanggal : 15 Mei 2025

PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER POS
PELAYANAN TERPADU (POSYANDU DI DESA MENGWI)

NO	DUSUN/BANJAR	NAMA POSYANDU	ALAMAT POSYANDU
1	BATU	POSYANDU BANJAR BATU	BANJAR BATU
2	MUNGGU	POSYANDU BANJAR MUNGGU	BANJAR MUNGGU
3	GAMBANG	POSYANDU BANJAR GAMBANG	BANJAR GAMBANG
4	PANDEAN	POSYANDU BANJAR PANDEAN	BANJAR PANDEAN
5	PANDE	POSYANDU BANJAR PANDE	BANJAR PANDE
6	SERANGAN	POSYANDU BANJAR SERANGAN	BANJAR SERANGAN
7	PEREGAE	POSYANDU BANJAR PEREGAE	BANJAR PEREGAE
8	LEBAH PANGKUNG	POSYANDU BANJAR LEBAH PANGKUNG	BANJA LEBAH PANGKUNG
9	PENGIASAN	POSYANDU BANJAR PENGIASAN	BANJAR PENGIASAN
10	ALANGKAJENG	POSYANDU BANJAR ALANGKAJENG	BANJAR ALANGKAJENG
11	DELOD BALE AGUNG	POSYANDU BANJAR DELOD BALE AGUNG	BANJAR DELOD BALE AGUNG

Perbekel Mengwi

TTD

I Nyoman Suwarjana, SE